

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan penelitian dan analisa data ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan antara pembiayaan mudharabah BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS dengan peningkatan pendapatan UMKM nasabah sangatlah erat, hal ini ditunjukkan oleh produk pembiayaan mudharabah yang diberikan dari pihak bank yaitu:
  - a. Pembiayaan mudharabah yang diberikan BPR Syariah Formes yang digunakan untuk peningkatan pendapatan UMKM nasabah yang berupa pembiayaan mudharabah investasi yaitu untuk pendirian proyek minimarket, aerobik, dan kafe.
  - b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BPR Syariah Formes dan Bank Syariah BDS yang digunakan untuk peningkatan pendapatan UMKM nasabah yang berupa pembiayaan mudharabah modal kerja yaitu sebagai penambahan modal kerja, kulakan barang dagangan, dan membeli peralatan untuk bekerja. Namun pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BPR Syariah Formes dan Bank Syariah BDS kepada nasabah masih dalam taraf UKM (Usaha Kecil Menengah), belum pada taraf UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

2. Pengaruh pembiayaan mudharabah BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS terhadap peningkatan pendapatan UMKM nasabah berpengaruh secara signifikan, hal ini ditunjukkan adanya perubahan yang dialami oleh para pelaku, antara lain: usahanya menjadi lancar, omset meningkat, produksi meningkat, orderan bertambah, pendapatan meningkat, harga kulakan lebih murah, bahkan ada dua responden yang dapat melebarkan daerah pemasaran berbagai daerah, serta ada lima responden yang dapat menambah jumlah karyawan. Selain itu ditunjukkan pula dari tabel 3.5, bahwa terdapat peningkatan pendapatan UMKM nasabah setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan dari nilai P-1 ke P-2.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melihat realita yang ada di lapangan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya BPR Syariah Formes maupun Bank Syariah BDS Yogyakarta mempermudah proses dalam pengajuan pembiayaan mudharabah pada pelaku UMKM yaitu dengan persyaratan tanpa harus ada batas minimal mulai usaha, yang penting adanya jaminan dan kejujuran antar pihak.

2. Bagi nasabah UMKM, yang menginginkan pembiayaan mudharabah, lebih baiknya sudah berbadan hukum untuk melegalkan usahanya dan mempermudah dalam pembiayaan ke bank syariah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 8 (delapan) nasabah, sehingga jumlah sampel ini masih jauh dari populasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya lebih baik jumlah sampelnya lebih besar supaya dapat digeneralisasikan dengan lebih objektif dalam kebenarannya.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti sangat terbatas dalam mendapatkan analisis mengenai nasabah UMKM, karena hal ini menyangkut terbatasnya jumlah nasabah dan kewajiban bank yang harus menjaga kerahasiaan mengenai data nasabah tersebut, sehingga dalam penelitian sampelnya yang bisa dilakukan masih terhitung kecil.
2. Analisis data pada penelitian ini masih bersifat kualitatif, karena peneliti menghendaki dari pengaruh dan hasilnya berupa data yang riil, bukan data yang berupa angka. Akan tetapi untuk menunjukkan validitas dari penelitian ini sebaiknya dengan analisis data yang bersifat kuantitatif. Data

penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penelitian ini dapat